



## Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

[moyudankec.slemankab.go.id](http://moyudankec.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

# Pengurusan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa/kelurahan asli
2. Surat keterangan kelahiran (F.2-01) dari desa/kelurahan asli dan surat keterangan kelahiran asli dari Rumah sakit/ bidan bagi yang lahir diluar domisili penduduk
3. Fotocopy KTP Ayah dan Ibu yang masih berlaku, dilegalisir desa/kelurahan dan kecamatan, apabila telah meninggal dunia dengan melampirkan akta kematian/ surat keterangan kematian dari desa/ kelurahan (F.2-29)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK/C1) dilegalisir desa/kelurahan dan kecamatan (nama anak harus sudah tercantum dalam KK)
5. Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan/ akta perceraian yang sudah dilegalisir instansi yang berwenang
6. Bagi yang sudah memiliki ijazah harus melampirkan ijazah SD/SMP/SMA sederajat (salah satu)
7. 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 tahun ke atas, dengan membawa fotocopy KTP yang masih berlaku, dilegalisir desa/ kelurahan dan kecamatan
8. Surat kuasa bermaterai cukup, bila dikuasakan dan melampirkan fotocopy KTP penerima kuasa yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas yang dipersyaratkan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta kelahiran yang terlambat adalah pada waktu mendaftarkan kelahiran sudah terlambat lebih dari 60 hari sejak kelahiran dengan mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksanan (blangko tersedia); Apabila terjadi perubahan elemen data kependudukan, harus diikuti oleh administrasi data kependudukan; Nama anak, orangtua, tanggal dan tempat lahir harus jelas dan hanya 1 goresan; KK dan KTP yang digunakan adalah yang telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

[moyudankec.slemankab.go.id](http://moyudankec.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja APABILA berkas dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- **Biaya penerbitan kutipan akta kelahiran :**

1. Tidak dipungut biaya jika usia anak 60 hari
2. Sanksi administrasi sebesar Rp. 30.000,- jika usia anak > 60 hari

### Produk Pelayanan

1. Pengurusan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan
2. Telepon (0274) 6497070
3. Website : [moyudankec.slemankab.go.id](http://moyudankec.slemankab.go.id)
4. Email : [kecmoyudan@slemankab.go.id](mailto:kecmoyudan@slemankab.go.id)
5. Aplikasi website dan android "LAPOR SLEMAN"